



BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR 305 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Peraturan Badan Karantina Indonesia yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Program Legislasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Badan Karantina Indonesia sebagai Program Legislasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Legislasi Badan Karantina Indonesia Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Kedeputan teknis unit kerja Eselon I atau unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dapat mengajukan Rancangan Peraturan Badan Karantina Indonesia di luar Program Legislasi Badan 2026, dalam hal:
- melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung; dan/atau
 - mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2026

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada:

1. Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
2. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 305 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI BADAN
KARANTINA INDONESIA TAHUN
2026

PROGRAM LEGISLASI BADAN KARANTINA INDONESIA TAHUN 2026

NO.	RANCANGAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA	UNIT KERJA PEMRAKARSA
1.	Standar Sarana dan Prasarana Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran	Sekretariat Utama, Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
2.	Standar Layanan Registrasi Fasilitas Karantina di Negara Asal	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
3.	Laboratorium Karantina	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
4.	Tindakan Karantina di Luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
5.	Ketertelusuran	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
6.	Tindakan Karantina Terhadap Transit Media Pembawa Karantina dan Transit Alat Angkut	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
7.	Tata Cara Penetapan Media Pembawa Untuk dikuasai Negara dan Menjadi Barang Milik Negara	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
8.	Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Melalui Penyelenggara Pos	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
9.	Keamanan Pangan	Deputi Bidang Karantina Hewan, Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
10.	Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Karantina Indonesia	Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia, Sekretariat Utama

NO.	RANCANGAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA	UNIT KERJA PEMRAKARSA
11.	Standar Pelayanan Publik	Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia, Sekretariat Utama
12.	Pedoman Tugas Belajar	Biro Organisasi dan Sumberdaya Manusia, Sekretariat Utama
13.	Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama
14.	Pakaian Dinas, Atribut, Dan Kelengkapan Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama
15.	Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Utama
16.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama
17.	Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama
18.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
19.	Otoritas Veteriner Karantina	Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan, Deputy Bidang Karantina Hewan
20.	Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah NKRI	Direktorat Tindakan Karantina Hewan, Deputy Bidang Karantina Hewan
21.	Pemasukan Agensi Hayati	Direktorat Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan
22.	Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK)	Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan, Deputy Bidang Karantina Tumbuhan

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN